



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 120 /KPTS/IV.02/2025

TENTANG

HARGA JUAL BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa harga patokan sebagai dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Jual Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Lampung Barat Nomor 447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Harga Jual Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Harga Jual sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diperoleh dari harga jual rata-rata tiap jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan pada mulut tambang yang berlaku di daerah;
- KETIGA : Harga Jual Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana diktum kesatu digunakan sebagai dasar penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di daerah
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Februari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK

NUKMAN

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.
5. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Lampung Barat.

HARGA JUAL BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No	Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Satuan	Harga Jual (Rp)
1	Andesit	M ³	37.500,00
2	Basalt	M ³	37.500,00
3	Clay	M ³	10.000,00
4	Feldspar	Ton	25.000,00
5	Gamping	Ton	25.000,00
6	Gamping industri	Ton	25.000,00
7	Kuarsit	Ton	150.000,00
8	Marmer	M ³	80.000,00
9	Pasir	M ³	20.000,00
10	Pasir kuarsa	Ton	50.000,00
11	Pasir pasang	M ³	20.000,00
12	Sirtu	M ³	25.000,00
13	Tanah urug	M ³	5.000,00
14	Trass	M ³	15.000,00
15	Zeolit	M ³	25.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,
ttd.

NUKMAN


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008